

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) diperlukan suatu organisasi adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk pencapaian tujuan organisasi dengan memperhitungkan potensi/sumber daya yang dimiliki dan juga memperhitungkan kendala, tantangan dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sebagai salah satu dinas daerah eselon II yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan yaitu urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rencana Strategis periode tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil akan bersinergi dan simultan dengan RPJMD Kota Solok tahun 2016 - 2021.

Pada tahun 2016, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Nomor 188.4/ 9 / Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renstra- disdukcapil) Kota Solok tahun 2016 – 2021. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2016 -2021 harus direvisi sesuai Peraturan Daerah dimaksud mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok tahun 2016 – 2021 .

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dirumuskan secara komprehensif dan sistematis dari serangkaian kegiatan berupa rencana mendasar selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif, untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dalam penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Renstra juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra SKPD dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana

kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 maka dianggap strategis. Oleh sebab itu, perencanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD) dan permasalahan urusan pemerintah daerah (indikator kinerja).

Tata cara Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, orientasi mengenai Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Solok

Renstra SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021 merupakan Renstra Tahap ke-3 dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Solok 2005-2025. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan prioritas SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021.

b. Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Solok

Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan SKPD yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Solok 2016-2021. Selanjutnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang isinya disesuaikan dengan pencapaian target RPJMD Kota Solok 2016-2021.

c. Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok

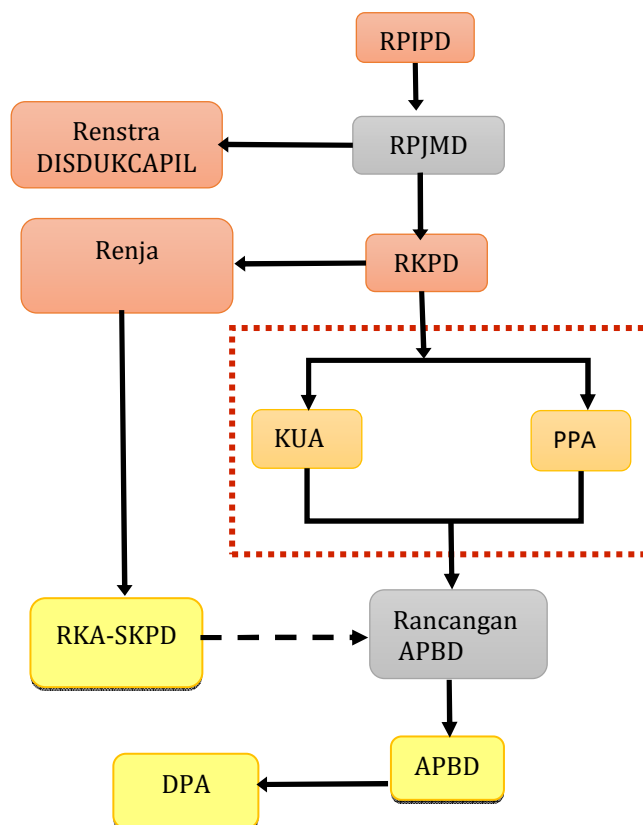
Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam RKPD. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD, dan Rancangan Awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

d. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016-2021, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh

karena itu penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra 2016-2021 dan mengacu kepada RKPD Kota Solok.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dengan Undang- undang Nomor 24 tahun 2013 ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016 - 2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Tujuan Penyusunan Rencana Startegis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Untuk menetapkan rencana strategis 5 tahun kedepan dengan merujuk pencapaian visi misi walikota terpilih periode 2016–2021, RPJPD, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Propinsi yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan RPJMD Kota Solok 2016 - 2021 ;
2. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
3. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 melalui program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setiap tahun selama lima tahun;

5. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
6. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
7. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
8. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
9. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok periode 2016 – 2021 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab Pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah dan kinerja pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program kepala daerah terpilih dan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif .

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Dukcapil dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

LAMPIRAN